



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Timor Raya No. 124 85227 08523970063

Pemerintah Kota Kupang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

No. SK :

Persyaratan

1. Tidak bisa diwakilkan.
2. Fotocopy Kartu Keluarga.
3. Melepaskan Contac Lens bagi yang sedang menggunakan.
4. Pastikan Data pada Kartu Keluarga benar adanya.
5. Berusia 17 tahun atau 16 tahun yang sudah/pernah kawin.
6. Belum pernah melakukan perekaman dimana saja/Daerah lain.
7. Keterangan kehilangan dari Kepolisian bila hilang.
8. Apabila ada elemen data yang akan dirubah maka wajib melampirkan Fotocopy dokumen resmi yang dimiliki.
9. Pencetakan ulang bagi yang rusak wajib mengisi Formulir pernyataan yang disediakan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Memasukan Fotocopy Kartu Keluarga dan Bukti Perekaman KTP-el dari Kecamatan ke Loker.
2. Melampirkan Surat Kehilangan dari Kepolisian apabila KTP-el pemohon hilang.
3. Petugas Melakukan verifikasi berkas pemohon.
4. Operator mencetak KTP-el.
5. Petugas Loker menyerahkan KTP-el kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Timor Raya No. 124 85227 08523970063

Pemerintah Kota Kupang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

Registrasi 2 menit

Erifikasi 2 menit

Pencetakan 2 menit

Personifikasi 2 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Penganganan pengaduan via

- HP : 08119815501

- Email : dukcapil.5371@gmail.com

- Website : www.dukcapil.kupangkota.go.id

Produk Pelayanan

1. PELAYANAN E-KTP BARU

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Petugas Informasi dan Pengaduan